

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan dunia dari zaman ke zaman akan semakin berkembang dan semakin maju. Salah satu bidang yang dari dahulu memang sudah berkembang dan sangat dibutuhkan untuk sebuah negara, yaitu bidang politik. Adapun politik sendiri mempunyai beberapa makna atau definisi, yaitu menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata politik mempunyai 3 definisi.<sup>1</sup> Pertama, politik mempunyai arti “Pengetahuan” mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Definisi yang kedua, yaitu memiliki makna bahwa segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai suatu pemerintah negara maupun negara lain. Adapun definisi ketiga yaitu, sebuah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Sebagaimana diketahui, Islam tidak hanya mengajarkan tentang agama, melainkan juga mengatur negara beserta pemerintahannya, Dalam lingkup ulama menjelaskan jika Islam mengharuskan keberadaan negara beserta pemerintahannya,<sup>2</sup> ditemukan juga berpendapat bahwa suatu agama tidak boleh ikut campur dari negara.

Sehingga berrbicara terkait bidang politik pada zaman modern ini sudah sangat tidak asing lagi, banyak persaingan persaingan dunia politik yang bahkan tidak

---

<sup>1</sup>Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, “ *Dinamika Politik Kontemporer (Internasional dan Lokal Dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya)*”,(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 1

<sup>2</sup>Muhamad Raka Mahendra , “*Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*”, *Jurnal Muqaranh*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2021), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10511/4248>

melihat suku, ras, bahkan gender. Hal tersebut terbukti bahwa banyak sekali pada era sekarang para pemimpin baik dari kalangan muda maupun tua yang bahkan mayoritas perempuan. Perempuan dan politik sendiri yaitu serangkaian dua kata yang kerap kali dijadikan sebagai slogan oleh partai politik (parpol) menjelang pemilu. Sehingga persoalan terkait perempuan sangat menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya seiring dengan laju perkembangan dalam masyarakat.

Perempuan pada dasarnya selalu menjadi bahan perbincangan formal maupun non formal. Seolah-olah pembahasan tentang perempuan tidak akan ada habisnya terutama terkait permasalahan kesetaraan gender yaitu perempuan sebagai pemimpin. Banyak sekali problematika terkait perempuan sebagai pemimpin, hal tersebut karena perempuan pada masa sebelum islam tidak memperoleh hak-haknya menurut undang-undang serta tidak menempati kedudukan atau kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana seharusnya perempuan juga berhak mendapatkan pengakuan dan hak kesetaraan dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Kesetaraan gender pada hakikatnya tercantum dalam makna Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan Hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Bukan Pemberian Manusia atau lembaga kekuasaan.<sup>4</sup> Serta di pertegas oleh UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “*Segala Warga Negara Bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 216

<sup>4</sup> Ubaidillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 110

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2 Tentang Kewajiban Warga Negara

Berdasarkan pengertian HAM tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya dibidang apapun baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun Hak dan kebebasan tersebut untuk dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi serta dirampas oleh siapapun.<sup>6</sup> Namun lain halnya karena nnyatanya masih banyak sekali persoalan perempuan yang tidak mendapatkan keadilan, sering kali mendapatkan sebuah pelecehan, diskriminasi, bahkan perempuan dianggap sebagai posisi nomor dua dari laki-laki. Hal tersebut terbukti bahwa banyak sekali paradigma masyarakat yang menganggap perempuan hanyalah bertugas menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga saja serta tidak perlu pendidikan tinggi. Padahal hal tersebut jelas-jelas tidak menerapkan Hak Asasi Manusia terkait kesetaraan gender.

Sebagai manusia, perempuan juga sangat mendambakan sebuah perlakuan yang adil dari sesama manusia, serta terbebas dari diskriminasi, kekerasan apapun dengan siapapun serta dimanapun dia berada. Merespon kondisi buruk tersebut kaum pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan internasional untuk mengambil langkah pencegahan dan dengan tujuan adanya kesetaraan gender. Sehingga munculah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi penghapusan hingga saat ini masih menjadi instrument hukum yang paling komprehensif dan merupakan hak dasar untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan., Adapun terdapat beberapa deklarasi terkait hak perempuan pada konferensi hak asasi manusia di wina, Australia, pada tahun 1993 yaitu sebagai berikut:

1. Hak asasi perempuan dan anak perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia secara menyeluruh.

---

<sup>6</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*{Buku Pegangan Kuliah, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), 1

2. partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya pada tingkat nasional, regional serta internasional.
3. kekerasan berbasis gender dan segala bentuk yang tidak sesuai dengan harkat dan hargadiri manusia harus dihapuskan.<sup>7</sup>

Berkenaan penjelasan diatas semakin berkembangnya dunia politik dan ruang lingkup masyarakat sangat begitu luas, dan telah di jelaskan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan membuat pada era sekarang banyak sekali perempuan yang ikut bergelut di dalam bidang politik dan menjadi pemimpin dalam lingkungan masyarakat. Kebolehan seorang perempuan menjadi seorang pemimpin baik sebagai pemimpin kaumnya maupun laki laki tidak perlu dipermasalahkan karena setiap manusia mempunyai hak masing-masing dalam hidupnya terutama pada hak memimpin dan dipimpin.

Salah satu contoh yang membuktikan bahwa Kesetaraan gender dalam lingkup perempuan sebagai pemimpin pada negara Republik Indonesia ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Silalahi, dan bahkan lainnya. Bukan hanya itu juga ada setingkat Gubernur seperti Khofifah Indar Parawangsa Gubernur Jawa Timur, juga Wakil Gubernur seperti Chusnunia Chalim Wagub Lampung, Marlin Agustina Wagub Kepulauan Riau, Sitti Rohmi Sjalilah Wagub NTB, dan Enny Angraeny Anwar Wagub Sulawesi Barat. Bukan karena isu-isu yang signifikan seperti yang dirinci hampir semua otoritas perempuan, tetapi ada beberapa prestasi yang dibuat oleh otoritas perempuan

---

<sup>7</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), 224

seperti Tri Rismaharini Menteri Sosial itu, mereka khusus dalam memperbaiki permasalahan sosial di Indonesia.<sup>8</sup>

Beberapa contoh diatas berupa bukti bahwa semakin berkembangnya zaman ke zaman yang milenial ini semakin terbukti bahwa perempuan pun bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, masyarakat dan umum. Namun pemimpin perempuan juga sering mengandung pro dan kontra dikalangan para pemikir/para ulama. Diantaranya ada yang dapat menerima perempuan menjadi pemimpin dan bagian dari politik namun tak sedikit juga yang menolak terkait perempuan menjadi pemimpin. salah satu para ulama yang membolehkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dan berkecimpung dalam dunia politik adalah Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir at-Tabari, serta Dr. Muhammad Sayid Thantawi ( Syaikh Al- Azhar dan Mufti Besar Mesir), beliau menyatakan bahwa kepemimpinan Perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara maupun sebagai jabatan dibawahnya. Adapun menurut Yusuf Qawadri juga sependapat dengan Muhammmad sayid, karena pada dasarnya tidak ada satupun nash Al Qur'an dan hadits yang melarang Perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun seiring dengan hal tersebut Perempuan juga harus mengikuti aturan bagaimana peran Perempuan dan konsep Perempuan sebagai pemimpin.

Melihat dari argument-argumen di atas mengenai kepemimpinan perempuan terkhusus di bidang politik, tentu harus ada kajian secara mendasar mengenai kebenaran dan pengaplikasiannya supaya tergambar dengan jelas apa-apa saja yang menjadi gambaran utama dalam proses dan kebijakannya. Bentuk kebijakan tersebut juga dapat berupa bagaimana konsep serta peran seorang perempuan dalam kepemimpinan dan politik, Pemimpin perempuan yang

---

<sup>8</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan Dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir I.*, terj. Syihabuddin.( Jakarta: Gema Insani, 2011),703.

bagaimana yang dapat dijadikan dan disebut bahwa dia adalah seorang pemimpin, apakah ada perbedaan pandangan antara para pemikir, filsafat serta ulama terkait Perempuan sebagai pemimpin, baik dalam bentuk kebijakan, peran syarat dan juga konsep kepemimpinan. Berdasarkan hal ini membuat penulis penasaran untuk melakukan penelitian dengan tema ***“KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN STUDI PEMIKIRAN MUSTAFA AS-SIBA’I DAN SITI MUSDAH MULIA”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penulis dapat menyimpulkan beberapa masalah yang diambil dan akan diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemimpinan Politik Perempuan menurut pemikiran Mustafa As-Siba’i ?
2. Bagaimana kepemimpinan Politik perempuan menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Mustafa As-Siba’i dan Siti Musdah Mulia?

Melihat dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini dibatasi pada konsep dan peran perempuan sebagai pemimpin dalam pemikiran Mustafa As-Siba’i dan Siti Musdah Mulia terutama dalam bidang politik ataupun pemerintahan semata. Batasan tempat hanya terfokus pada dua tokoh yaitu Mustafa As-Siba’i Dan Siti Musdah Mulia, pada batasan pembahasan terletak pada perempuan sebagai pemimpin studi pemikiran Mustafa As-Siba’i dan Siti Musdah Mulia

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, penulis tentunya memiliki tujuan dari sebuah penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kepemimpinan Politik perempuan menurut pemikiran Mustafa As-Siba’i
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kepemimpinan politik perempuan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia.

3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari tujuan diatas penulis dapat memperoleh manfaat dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis, adapun manfaat yang penulis dapat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan wawasan keilmuan khususnya pada bidang keilmuan Perbandingan Mazhab terutama pada kajian perempuan sebagai pemimpin studi pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia.
2. Manfaat Untuk semua maksud dan tujuan pertanyaan Ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dan pendirian teori baru dalam penelitian yang sama terutama pada kajian perempuan sebagai pemimpin studi pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia, Dalam Penerapannya di masyarakat penelitian ini berguna untuk pertama memahami konsep perempuan dalam pemikiran pemikiran Mustafa As-Siba'i Dan Siti Musdah Mulia dan *kedua*, bahan diskusi akademik terutama pada bidang ilmu kajian hukum, kajian perbandingan mazhab, dan lainnya, dan ketiga pengetahuan perempuan sebagai pemimpin studi pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyelesaian penelitian ini tentu tidak bisa dipisahkan atas berbagai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terdahulu sebagai bagian dari pertimbangan akan kelayakan dan keabsahan tulisan ini. Dari penelusuran yang dilakukan penulis ternyata yang melakukan penelitian sama belum penulis temukan, hal ini semata-mata atas keterbatasan penulis. Namun ada beberapa kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Dengan adanya

kajian tersebut sangat membantu penulisan ini, adapun kajian tersebut yaitu:

1. Skripsi Kusra Nur Azizah<sup>9</sup> (2018) dengan judul "*Kepemimpinan Politik Wanita Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokok Muhammadiyah Kota Palembang*. Skripsi tersebut di terbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai Bagaimana kepemimpinan politik wanita dan Bagaimana kepemimpinan kota Nahdlatul Ulama politik wanita menurut tokoh Muhammadiyah kota Palembang. Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemimpinan politik wanita menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Palembang Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan Ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan logika i dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis terjun langsung ke objek penelitian yang dapat memberikan penjelasan tentang kepemimpinan politik wanita Tokoh Muhammadiyah dan menurut para tokoh Nahdlatul Ulama .

2. Skripsi yang ditulis oleh Roqaiyah Binti Abdul Hadi (2019) dengan judul "*Kepemimpinan Perempuan Di Bidang Politik Menurut Partai Persatuan Pembangunan ( Ppp) Indonesia Dan Partai Islam Se-Malaysia (Pas ) Malaysia*" Skripsi tersebut di terbitkan di Fakultas

---

<sup>9</sup> Kusra Nur Azizah. (2018). *Kepemimpinan Politik Wanita Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokok Muhammadiyah Kota Palembang*. : Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. [http:// repository. radenfatah. ac.id / 18289/ 1/1.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/18289/1/1.pdf)



Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian pendapat dari partai politik di Indonesia dan partai politik di Malaysia. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah hukum kepemimpinan perempuan menurut syari'at Islam dan menurut pandangan kedua partai tersebut serta apakah perbandingan yang terdapat pada pendapat partai- partai tersebut mengenai permasalahan yang dibincangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan ( library research ), diantaranya wawancara secara mendalam bersama beberapa orang pengurus partai PPP dan PAS. rujukan lain ialah buku-buku, jurnal serta pencarian internet yang berkaitan kepemimpinan perempuan di bidang politik. Hasil daripada penelitian yang dijalankan, dapat dirungkai permasalahan yang disebut diatas, yaitu Islam membenarkan kaum perempuan berkecimpung di bidang politik selagi mereka tidak meninggalkan tanggungjawab rumahtangga. Jawaban kepada permasalahan yang kedua pula ialah, kedua partai PPP dan PAS amatlah menggalakkan perempuan bersama turun membantu kaum lelaki dalam berpolitik secara tidak langsung merumuskan kedua partai tersebut mempunyai persamaan pendapat dalam permasalahan ini. Perbedaan antara dua partai hanyalah pada pelaksanaan dalam konstitusi partai dimana PPP menetapkan jumlah persen yang wajib dilantik daripada perempuan manakala PAS tidak menetapkan jumlah.

---

<sup>10</sup> Roqaiyah Binti Abdul Hadi .(2019) *Kepemimpinan Perempuan Di Bidang Politik Menurut Partai Persatuan Pembangunan ( Ppp) Indonesia Dan Partai Islam Se-Malaysia (Pas ) Malaysia*” Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. <http://repository. Radenfatah. ac.id / 18288/ 1/1.pdf>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nor Najihan Binti Ismail (2011), dengan tema “*Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Mustafa Al-Siba’i*”.<sup>11</sup> Skripsi tersebut diterbitkan di Kosentrasi Ketatanegaraan Islam Program yang digarap Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Total pertanyaan tentang strategi yang digunakan adalah membahas pertanyaan pekerjaan subjektif dan pertanyaan pekerjaan hampir prosedur. Dapat disimpulkan oleh para pencipta bahwa perempuan berhak memiliki kepentingan dalam membangun bangsanya, yang dalam hal ini dapat menjadi pionir dalam mengasah politik. Ketika seorang Perempuan menjadi pejabat, dia benar-benar mendedikasikan kapasitasnya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti kisah seorang ibu yang merawat anaknya. Adapun munculnya pemikiran tersebut, khususnya “*Sepakat dengan Islam*”, Perempuan memiliki hak dalam antarmuka politik atas dasar aturan penyesuaian untuk berperan aktif dengan laki-laki, membangun, mengubah, dan vitalitas bebas dalam masyarakat. Diperlukan upaya untuk melibatkan perempuan dalam kehidupan politik. Dalam Islam tidak ada acara yang melarang Perempuan memungut biaya untuk hak-hak tersebut, sebaliknya hal itu sesuai dengan fitrah Perempuan dan syariat.

4. Skripsi Eka Ratna Sari (2017), dengan subjek “Konsep Pemerintahan Perempuan dalam Masalah Legislasi Menyetujui Siti Musdah Mulia”.<sup>12</sup> Konsep Pemerintahan

---

<sup>11</sup> Nor Najihan Binti Ismail. (2011). *Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Mustafa Al-Siba’i*. Jakarta: Kosentrasi Ketatanegaraan Islam Program studi Jinayah siasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3609>

<sup>12</sup> Eka Ratna Sari (2017) “Konsep Pemerintahan Perempuan dalam Masalah Legislasi Menyetujui Siti Musdah Mulia” Divisi Aqidah, Penalaran Islam, Staf Ushuluddin dan Penalaran UIN Sunan Ampel Surabaya. [http://digilib.uinsa.ac.id/19723/39/Eka%20Ratna%20Sari\\_E01213017.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/19723/39/Eka%20Ratna%20Sari_E01213017.pdf)

Perempuan dalam Masalah Legislasi Setuju Siti Musdah Mulia. Surabaya: Kantor Penal Aqidah Islam, Tenaga (Ushuluddin dan Logika UIN Sunan Ampel). Usulan tersebut disebar di Divisi Aqidah, Penalaran Islam, Staf Ushuluddin dan Penalaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

Masalah umum yang dibahas dalam pidato ini adalah bagaimana konsep administrasi perempuan dalam hal administrasi telah disepakati oleh Siti Musdah Mulia. Seluruh alamat hampir metodologi yang digunakan adalah Dalam pertimbangan ini, penggunaan jenis pemeriksaan subjektif dan penggunaan metodologi pemeriksaan lapangan. Dapat dikatakan oleh pembuatnya bahwa kaum perempuan berhak untuk tergugah dalam membangun bangsanya, yang dalam hal ini dapat menjadi pionir dalam mengasah politik. Ketika seorang Perempuan menjadi pejabat, dia benar-benar melakukan pekerjaannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Keajaiban pemerintahan perempuan akhir-akhir ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan, kehadiran perempuan dalam masalah legislatif telah melahirkan berbagai pembicaraan mulai dari kesimpulan yang mendukung, dan pembicaraan yang tidak berpihak pada Perempuan. menjadi pelopor dan melakukan persiapan politik. Salah satu tokoh yang mengukuhkan kaum Perempuan untuk menjadi pionir dan menjalankan urusan pemerintahan adalah Musdah Mulia, yang dalam hal ini sempat menjadi aset individu dalam pemeriksaan ini.

Sedangkan hubungan yang tidak berpihak pada perempuan sebagai pelopor dan menjalankan isu-isu otoritatif adalah ulama salaf fuqoha, seperti Syekh Abdul Aziz. Senada dengan Musdah Mulia, organisasi perempuan adalah ketika seorang pejabat perempuan menjalankan kewajibannya untuk mengarahkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menuntut kesejahteraannya. Berdasarkan keterlibatan Musdah Mulia ketika merencanakan pengaturan politik, ketika seorang

Perempuan menjadi pejabat, jalannya kewajibannya lebih terutama terkait dengan lapisan masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu maka terlihat jelas belum ditemukannya sebuah tulisan yang membahas persoalan perempuan sebagai pemimpin studi pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia tentang konsep perempuan dalam pemikiran pemikiran Mustafa As-Siba'i Dan Siti Musdah Mulia ataupun terjadinya perbedaan terhadap pemikiran kepemimpinan perempuan menurut Mustafa As-Siba'i Dan Siti Musdah Mulia. Melihat itu semua layak kiranya penulis mengangkat tema tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada umumnya merupakan sebuah sarana ilmiah untuk memperoleh seluruh atau sebagian data untuk tujuan dan/atau penggunaan tertentu. Selain itu, metodologi penelitian hukum juga berfungsi untuk memberikan pedoman tentang prosedur yang dapat dipelajari, dianalisis, dan dipahami oleh peneliti tersebut.<sup>13</sup> Itulah mengapa penting bagi peneliti untuk dapat memilih metode penelitian yang sesuai saat melakukan penelitiannya. Berikut adalah jenis dan bentuk metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis.

### **1. Bentuk Penelitian**

Menurut Zainudin Ali, Penelitian hukum bisa dibedakan menjadi dua bidang, yakni penelitian hukum empiris serta hukum normatif.<sup>14</sup> Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Normatif. Adapun jenis penelitian Normatif yaitu Adapun Penelitian Hukum Normatif adalah metodologi penelitian yang didasarkan pada hukum atau teori, dengan menelaah teori, konsep,

---

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, Cv, 2017), 25.

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

asas hukum dan peraturan hukum terkait penelitian tersebut. penelitian Hukum normatif dilakukan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan yaitu dengan sarana mengambil dan penyusunan bahan dengan sumber data dari buku-buku pustaka tentang masalah yang dibahas oleh peneliti<sup>15</sup>.

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### 1. Jenisdata

Jenisdata yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu diambil dari buku-buku, jurnal, dan data deskriptif lainnya guna mendapatkan data yang mendalam dan akurat.

### 2. Sumber data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum.<sup>16</sup>

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain Al- Qur'an, Hadist, Buku Wanita diantara hukum islam dan perundang undangan karangan Dr.Musthafa As Siba'y, Buku Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis Karangan Musdah Mulia, Buku Mengupas Seksualitas Karangan Musdah

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi,Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 172.

<sup>16</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*.(Jakarta: Rineka Cipta.2007),12

Mulia, Buku Kemuliaan Perempuan dalam Islam Karangan Prof.DR.Musdah Mulia,MA.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini
3. Bahan Hukum Tersier ialah terdiri dari Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan pokok permasalahan dan latar belakang diatas maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu berupa Adapun pengumpulan data tersebut dilakukan dan diambil melalui membaca Literatur-literatur, Jurnal, Artikel, dan juga surat kabar tentang topik yang diteliti.<sup>17</sup> Teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*), dengan teknik tersebut peneliti dapat memaparkan Dasar hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian untuk dianalisis serta untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku.

### 4. Teknik Analisis Data

Penulis memakai, teknik Logika Deduktif merupakan teknik menganalisa data dengan menarik sebuah kesimpulan dari data permasalahan yang sudah di dapat yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang dihadapi.<sup>18</sup> Mengubah data jadi sebuah informasi sehingga karakteristik dan sifat data bermanfaat terkhusus bagi permasalahan terkait dengan penelitian yang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 328

<sup>18</sup> Pandu.Yunandi, *Bab III, Metodelogi Penelitian, Kajian Hukum Transfer* (Purwokerto: Universitas Purwokerto, 2017), 47

<sup>19</sup> Saifudin,Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998). 45.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian Sub-bab :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab Pendahuluan, penulis memaparkan terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (penelitian terdahulu), metodologi penelitian, sistematika pembahasan, serta kerangka pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Didalam bab ini pada umumnya membahas terkait dengan tinjauan umum atau landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori tersebut berupa penjelasan tentang pengertian Politik, Syarat-Syarat dalam berpolitik, Pengertian Pemimpin dalam ruang lingkup bidang politik, pengertian pemimpin dalam islam, syarat menjadi pemimpin, pengertian Pemimpin dari berbagai ulama , kesetaraan Gender dan lain sebagainya.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini menjelaskan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis. sesuai dengan judul dari penelitian yaitu **“Kepemimpinan Politik Perempuan Studi Pemikiran Mustafa As-Siba’i Dan Siti Musdah Mulia”**

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab IV ini berupa bagian penutup yang berupa kesimpulan, saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait penelitian